



JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Kode Unik : KUP41001661313140

Nomor Jaminan : SBD 2022 01.04 1 00161998

Nilai Jaminan : Rp. 13.450.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. TIGA PUTRA, DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 TEMPUREJO JEMBER sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA MEKANISASI PENGOLAHAN TANAH KEBUN SUMBERTENGAH sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/N012/2022/0178 tanggal 22 Agustus 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 101 (seratus satu) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banyuwangi, 24 Agustus 2022

TERJAMIN
CV. TIGA PUTRA

SAITMAN EFENDI
DIREKTUR

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

9.11

WILLY BINTANGRISA

DADANG ARY AVIANTO
PEMIMPIN CABANG BANYUWANGI

WILLY BINTANGRISA
KEPALA BAGIAN BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

695437